



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. Jend Sudirman Sago Telp.(0756) 21508 -21107

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 556/10/DPPO-PS/2020

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENGAWAS
PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 diperlukan pengawasan secara teknis;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditunjuk Pengawas Pekerjaan Lapangan;
 - Bahwa Penunjukan Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
 - Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang pembentukan Produk Hukum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, TataKerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

: menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pengawas Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

KEDUA

: Tenaga Pengawas Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan selama kegiatan dilaksanakan;
- b. Memeriksa laporan harian, mingguan dan bulanan tentang kemajuan/perkembangan prestasi pelaksanaan pekerjaan kegiatan di lapangan;

- c. Memberikan teguran kepada pelaksana apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan/ketidaksesuaian dengan Rencana Kerja dan Syarat – syarat teknis/gambar rencana yang ada;
- d. Memecahkan hambatan – hambatan dalam pelaksanaan sebatas kewenangannya, serta ikut menertibkan administrasi di lapangan.
- e. Pengawas bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sago
Pada Tanggal : 17 Maret 2020

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan



HADI SUSILO, SSTP, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19770522 199703 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
Cq. Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Penggunaan Anggaran di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
6. Sdr. Bendahara/Pemegang Kas di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN
: 556/ /DPPD-PS/2020
: 17 Maret 2020
: PENETAPAN TENAGA PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA . NIP	JABATAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	JUNDRIVO ANGGA PUTRA, A.Md NIP. 19840903 201101 1 009	Staf Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	1. Pekerjaan Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Carocok Painan. 2. Peningkatan Gedung Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Ditetapkan di : Sago
Pada Tanggal : 17 Maret 2020

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan


HADI SUSILO, SSTP, M. Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19770522 199703 1 001